

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* dengan acuan PSAK No. 102 pada koperasi berbasis syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (deskriptif eksploratif) dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah menjalankan prosedur pembiayaan *murabahah* dan didokumentasi dengan baik, proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan *murabahah* dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perlakuan akuntansi PSAK No. 102 belum sepenuhnya digunakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Dari segi karakteristik, pengakuan dan pengukuran yaitu: diskon, uang muka, denda dan potongan. Ditemukan bahwa margin sudah ditentukan oleh koperasi. Pengakuan pembiayaan *murabahah* dilakukan pada saat penyerahan modal dan penyajian pembiayaan *murabahah* pada saat *margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan yang digunakan koperasi adalah laba/rugi, neraca dan laporan sumber dana penggunaan dana *qardhul hasan*.

Kata kunci: pembiayaan *murabahah*, psak no. 102, *margin*

ABSTRACT

This research aimed to find out the mechanism of murabahah financing and how the accounting treatment of its financing was used, with the reference of PSAK No. 102 in sharia-based cooperatives as one of the sharia financial institutions. While, the research was qualitatif (explorative descriptive) with interview as the instrument. The research result concluded KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera had runits procedure of murabahah financing. Besides, it was well documented, either in giving information of murabahah financing requirements orally or in written. Unfortunately, the accounting treatment of PSAK No. 102 has not fully used by KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Moreover, from its characteristic aspect, recognition and measurement were in the form of discount, down payment, fine, and charge. Furthermore, cooperation had determined the margin. Of murabahah was used as deferred deduction of murabahah. In addition, the disclosure of murabahah financint of financial statement which was used by the cooperation, was namely loss and profit, balance sheet and report of qardhul hasan funds resources.

Keywords: murabahah financing, psak number 102, margin.

